

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia dalam melakukan ekspor. Hal itu merupakan wujud nyata upaya Indonesia dalam memanfaatkan wilayahnya yang didominasi oleh perairan. Dengan luas 6 juta km<sup>2</sup>, yang merupakan  $\frac{2}{3}$  dari luas teritorial Indonesia, perairan Indonesia mengandung kekayaan sumber daya laut yang bernilai tinggi. Luasnya perairan Indonesia kemudian menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara produsen komoditas perikanan terbesar di dunia, bersamaan dengan Tiongkok. Indonesia menunjukkan dominasi di ranah perdagangan produk perikanan dengan nilai ekspor perikanan yang mencapai angka US\$ 5.719 milyar pada tahun 2021 (KKP, 2022). Ekspor perikanan juga memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara. Konsistensi pertumbuhan sektor perikanan yang positif juga membuat sumbangan perikanan terhadap PDB secara berturut-turut mengalami pertumbuhan yang baik.

Indonesia melihat bahwa sektor perikanan memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Produktivitas sektor perikanan Indonesia terlihat bagus yang dibuktikan dengan tren pertumbuhan produksi perikanan Indonesia yang positif, seperti yang ditunjukkan oleh Grafik 1.

**Grafik 1. Total Produksi Perikanan Indonesia**



Sumber: (BPS, 2022) (diolah oleh penulis)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa produksi perikanan Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif, yang mencapai produksi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 23,678,000 ton. Dengan jumlah produksi produk perikanan yang tinggi, selain cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga berperan sebagai salah satu pemasok utama komoditas perikanan global. Hal itu ditunjukkan dengan kinerja ekspor perikanan Indonesia yang menunjukkan tren yang termasuk positif. Pada tahun 2021, ekspor perikanan Indonesia mencapai angka US\$ 5,719 milyar, lebih tinggi US\$ 514 dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai US\$ 5,202 (KKP, 2022). Ekspor perikanan Indonesia didominasi oleh komoditas unggulan seperti udang, kepiting, tilapia, tuna, dan lainnya. Proporsi komoditas ekspor Indonesia juga sangat beragam yang menunjukkan potensi kekayaan sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia.

Tetapi perlu diketahui bahwa peningkatan volume dan nilai ekspor produk perikanan Indonesia diiringi dengan adanya kasus penolakan oleh negara mitra.

Banyak produk ikan Indonesia ditolak oleh negara mitra untuk masuk ke wilayah mereka karena alasan tertentu. Umumnya, penolakan yang terjadi itu disebabkan karena adanya ketidaksesuaian produk dengan standar yang ditetapkan di negara mitra. Di era perdagangan bebas seperti sekarang ini, negara-negara pengimpor, terutama yang mengimpor produk makanan memiliki standar yang ketat. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mempertahankan keamanan pangan dan mencegah pangan yang tidak sesuai standar untuk dipasarkan di negara mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari dinamika hubungan bilateral perdagangan perikanan Indonesia dengan AS. Meskipun intensitas ekspor perikanan Indonesia ke AS tinggi, ternyata kasus penolakan produk ikan Indonesia oleh AS juga terhitung banyak, yang tentunya memberikan dampak yang negatif bagi para pelaku industri perikanan tanah air. Beberapa penyebab utama penolakan produk ikan Indonesia oleh AS didominasi karena ditemukannya patogen (seperti *Salmonella* dan *histamin*) di produk ikan; adanya zat/bahan/benda yang mengkontaminasi produk (*filthy*); adanya bahan kimia yang tidak dikehendaki ada di kandungan produk; serta *misbranding* (ketidaksesuaian antara produk atau bahan produk dengan label pada kemasan).

Faktor-faktor penolakan itu didasarkan pada standar jaminan mutu produk yang ditetapkan oleh *US Food and Drug Administration* (selanjutnya disebut sebagai FDA). FDA merupakan lembaga dibawah *U.S. Department of Health & Human Services* yang bertanggung jawab untuk memastikan produk pangan yang dipasarkan ke konsumen AS itu sudah sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan yang diterapkan di AS. Ketidaksesuaian antara produk dengan standar yang ditetapkan FDA akan membuat produk ikan tersebut ditolak masuk ke wilayah AS. Penolakan terhadap produk ikan Indonesia di negara mitra, termasuk AS, sangatlah disayangkan dan wajib mendapatkan perhatian serius dari pemerintah serta pelaku usaha perikanan di Indonesia. Banyaknya kasus penolakan produk ikan Indonesia di luar negeri, terutama AS yang merupakan pasar utama ekspor ikan Indonesia, akan memberikan citra negatif terhadap produk perikanan Indonesia, dimana akan mempengaruhi kredibilitas Indonesia sebagai produsen utama komoditas perikanan.

AS merupakan salah satu pasar utama ekspor perikanan Indonesia dengan nilai ekspor pada tahun 2021 mencapai angka US\$ 2,532 milyar (KKP, 2022). Indonesia merupakan salah satu pemasok utama produk ikan di AS yang didominasi oleh komoditas ikan seperti Udang, Tuna-Tongkol-Cakalang (TTC), Tilapia, Rajungan-Kepiting, Cumi-Sotong-Gurita, dan lainnya. Tetapi banyaknya kasus penolakan produk ikan Indonesia oleh FDA untuk memasuki wilayah AS akan sangat mempengaruhi kredibilitas produk ikan Indonesia. Berdasarkan data yang diolah dari FDA, kasus penolakan produk ikan Indonesia ke AS mengalami fluktuasi, seperti yang ditunjukkan oleh Grafik 2.

**Grafik 2. Data Penolakan Produk Ikan Indonesia ke AS**



Sumber: FDA (2022) (diolah oleh penulis)

Pada periode 2014-2021, ada sekitar 1,134 kasus penolakan produk ikan Indonesia oleh FDA karena berbagai alasan. Komoditas yang ditolak tersebut pun bervariasi, tetapi didominasi oleh ikan Tuna. Dari semua total penolakan masuk ke wilayah AS, hampir 64.1% diantaranya merupakan ikan Tuna (FDA, 2022).

AS merupakan salah satu pasar terpenting bagi ekspor komoditas perikanan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian untuk menganalisis kasus penolakan produk perikanan Indonesia oleh AS, permasalahan yang dihadapi oleh eksportir, serta strategi dan upaya yang sudah dan seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penolakan, khususnya dalam penelitian ini adalah penolakan terhadap ikan tuna Indonesia oleh FDA. Standar yang ditetapkan oleh AS menjadi hambatan non-tarif bagi ekspor perikanan Indonesia ke AS. Era globalisasi perdagangan seperti sekarang ini menuntun negara penerima untuk menerapkan jaminan mutu, standar serta persyaratan masuknya produk pangan ke wilayah mereka. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat akan kesehatan dan keamanan pangan yang dikonsumsinya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu, produk ikan yang tidak memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan pangan negara penerima dapat ditahan dan ditolak masuk ke negara mitra.

Dalam melakukan penelitian ini dan sebagai dasar untuk memperkuat argumen, penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu atau studi literatur yang berkaitan dengan kebijakan sektor perikanan Indonesia, ekspor ikan Tuna Indonesia ke AS, serta standar mutu ekspor ikan tuna antara Indonesia dan AS.

*DAMPAK KEBIJAKAN TARIF DAN NON-TARIF NEGARA-NEGARA IMPORTIR ATAS EKSPOR TUNA OLAHAN INDONESIA* yang ditulis oleh (Maharani Tristi et al., 2021) ini membahas mengenai bagaimana kebijakan *Non-Tariff Measure* (NTM) memiliki dampak ekonomi terhadap perdagangan internasional. Kebijakan selain tarif tersebut bisa mengubah kuantitas atau harga yang diperdagangkan, atau bahkan keduanya. Dari banyaknya jenis NTM, 2 jenis NTM yang paling banyak diterapkan adalah *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT). Dalam jurnal ini dikemukakan bahwa tingginya penerapan SPS dan TBT itu dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian dan kesadaran konsumen akan isu-isu kesehatan, sehingga membuat permintaan terhadap produk berkualitas tinggi dan aman itu semakin tinggi.

Berbeda dengan konsumen, para eksportir memiliki perspektif yang berbeda mengenai hal ini. Negara-negara eksportir mengkhawatirkan bahwa penerapan SPS dan TBT oleh negara pengimpor ini dapat menghambat

perdagangan internasional, serta mencegah akses pasar, terutama bagi negara-negara berkembang. Contohnya, negara eksportir ikan tuna seperti Indonesia harus menghadapi berbagai penerapan kebijakan NTM yang ditetapkan oleh negara importir. Ketidakmampuan dalam menerapkan NTM tersebut dengan baik akan berdampak negatif terhadap produktivitas ekspor ikan tuna Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya banyak kasus penolakan produk perikanan Indonesia oleh negara mitra. Penolakan tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara produk ikan Indonesia dengan SPS dan TBT yang diterapkan negara pengimpor.

Dalam jurnalnya, penulis mengemukakan betapa pentingnya bagi pemerintah serta pelaku industri perikanan untuk bisa menyikapi hal ini dengan baik. Apalagi mengingat bahwa hampir semua negara importir ikan tuna Indonesia menerapkan SPS. Contohnya, Tiongkok dan AS merupakan negara pengimpor tuna Indonesia yang menerapkan SPS dengan jumlah masing-masing 57 dan 50 tindakan. Tindakan TBT atas tuna Indonesia meliputi sertifikasi, pelabelan, pengemasan produksi, kualitas produksi, serta transportasi dan penyimpanan. Tetapi meskipun begitu, penerapan NTM oleh negara pengimpor juga memiliki dampak positif. Penerapan NTM mewajibkan negara eksportir untuk meningkatkan standar mutu produknya, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen global. Tetapi faktanya adalah bahwa Indonesia belum bisa sepenuhnya mampu memenuhi standar dan aturan yang diberlakukan oleh negara-negara tujuan ekspor ikan tuna Indonesia, yang berujung pada munculnya banyak kasus penolakan.

*KESESUAIAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DENGAN STANDAR INTERNASIONAL DAN STANDAR MITRA DAGANG PADA PRODUK EKSPOR PERIKANAN TUNA DAN CAKALANG* yang ditulis oleh (Resnia et al., 2016) ini berargumen bahwa standar atau aturan itu berfungsi untuk membantu menjembatani kepentingan pelaku usaha (produsen) dan konsumen. Oleh karena itu, meskipun terkesan membebani, tetapi penerapan standar yang ditetapkan oleh setiap negara pengimpor itu penting seiring meningkatnya kesadaran konsumen akan kesehatan. Dalam jurnal ini, penulis menemukan bahwa Indonesia masih sering menemukan kendala di pasar ekspor karena kesulitan dalam memenuhi standar produk yang berlaku di negara mitra. Hal tersebut ditunjukkan dengan

banyaknya kasus penolakan produk ikan Indonesia di AS. Pada periode 2002-2010, FDA mencatat ada 2.608 kasus penolakan produk pangan Indonesia oleh AS, yang didominasi oleh produk ikan yang mencapai 80% dari keseluruhan kasus penolakan tersebut.

Hal tersebut merupakan kerugian yang besar bagi Indonesia mengingat AS merupakan salah satu pasar utama ekspor perikanan Indonesia selain Tiongkok. Bukan hanya itu, komoditas perikanan juga sudah menjadi produk unggulan ekspor non-migas Indonesia beberapa dekade belakangan ini. Sehingga menjadikan banyaknya kasus penolakan produk ikan Indonesia di pasar AS berpotensi berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekspor perikanan Indonesia, jika hal ini tidak disikapi dengan baik. Dalam jurnalnya, penulis mengemukakan bahwa banyaknya kasus penolakan produk ikan Indonesia oleh FDA ini menunjukkan adanya gap standar dan aturan antara produk dalam negeri dengan produk negara lain. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pelaku industri perikanan dan pemerintah Indonesia untuk mengkaji kesesuaian antara SNI (atau standar ekspor ikan Indonesia yang lainnya) dengan standar yang berlaku di negara mitra. Tetapi para pelaku industri perikanan Indonesia belum bisa memanfaatkan SNI dengan sebaik-baiknya. Bahkan cenderung menganggap bahwa SNI itu sebagai suatu biaya/beban tambahan bagi perusahaan yang mengharuskan mereka untuk menambah biaya untuk proses pengujian, lab yang bersertifikasi, dan lainnya.

*PERSYARATAN EKSPOR TUNA TUJUAN UNI EROPA, AMERIKA SERIKAT, DAN JEPANG* yang ditulis oleh (Astagia et al., 2022) ini menemukan bahwa dinamika ekspor tuna Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan yang lumayan signifikan, yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus penolakan produk ikan tuna Indonesia oleh negara mitra. Sama seperti penelitian terdahulu sebelumnya bahwa penulis dalam jurnalnya mengemukakan bahwa penolakan ini memiliki dampak yang buruk bagi ekspor ikan Indonesia secara keseluruhan. Ditolaknya produk tuna Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan keamanan itu kemudian menjadikan produk tersebut harus ditarik kembali atau bahkan dimusnahkan oleh otoritas terkait di negara tujuan. Hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif baik secara ekonomi maupun citra sektor perikanan

Indonesia. Kasus-kasus penolakan komoditas Indonesia ini harus bisa menjadi fokus pemerintah dan pelaku industri perikanan, karena penolakan ini terjadi di semua negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia yaitu Jepang, Uni Eropa dan AS.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis jurnal menemukan bahwa ada 15 kasus penolakan oleh UE, 340 kasus penolakan oleh AS, dan 6 kasus penolakan oleh Jepang. Kerugian ekonomi yang dialami Indonesia diakibatkan penolakan tersebut diperkirakan sebesar 1,54 miliar rupiah di UE, 40,78 miliar di AS, dan sekitar 371 juta rupiah di Jepang. Para pelaku industri perikanan yang berorientasi ekspor, termasuk tuna juga harus secara terus menerus dilibatkan dalam pengembangan kapasitas dan sosialisasi mengenai persyaratan dan standar produk tuna yang diterima di negara tujuan. Apalagi di antara AS, UE, dan Jepang saja, standar dan aturan yang ada pun berbeda-beda. Oleh karena itulah, dalam jurnalnya penulis mengemukakan bahwa permasalahan ini harus bisa disikapi dengan baik untuk menghindari terjadinya penurunan volume dan nilai ekspor ikan tuna Indonesia ke pasar-pasar utama Indonesia.

*ANALISIS HAMBATAN NON-TARIF DAN FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI VOLUME EKSPOR TUNA INDONESIA KE PASAR UNI EROPA.* (Dewi, 2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa meskipun intensitas ekspor perikanan Indonesia ke UE tinggi, tetapi kegiatan ekspor tersebut masih diiringi dengan berbagai macam hambatan, salah satunya adalah *Non-Tariff Measures (NTM)* atau hambatan non-tarif. UE termasuk sering memberlakukan kebijakan non-tarif ke negara-negara yang ekspor ke wilayahnya. Hal tersebut merupakan menjadi tantangan bagi negara eksportir ikan ke Indonesia, termasuk Indonesia yang secara aktif ekspor ikan tuna ke EU. Oleh karena itu, produk ikan yang diekspor ke UE harus memenuhi standar dan aturan produk yang diterapkan oleh UE. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penolakan oleh otoritas perbatasan UE. Sama seperti negara lain, UE menerapkan NTM bertujuan sebagai tindakan proteksi bagi produsen serta konsumen dalam negeri.

Berkaitan dengan produk perikanan, NTM yang diterapkan oleh UE berupa kebijakan *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan *Technical Barriers to Trade (TBT)*. Dalam jurnalnya, penulis mengatakan bahwa kebijakan NTM yang

diterapkan oleh UE itulah yang mendorong tingginya kasus penolakan produk ikan tuna Indonesia oleh otoritas UE. Sama seperti penelitian terdahulu lainnya yang sudah dijelaskan diatas, penulis dalam jurnalnya juga sangat mendorong pemerintah serta pelaku industri perikanan untuk bisa mengambil tindakan yang reaktif dalam menyikapi kasus-kasus penolakan produk ikan Indonesia di luar negeri, termasuk UE. KKP Republik Indonesia juga harus bisa dengan aktif melakukan intervensi terhadap industri ekspor ikan tuna Indonesia agar produsen dalam negeri dapat dan sanggup memenuhi standar dan aturan negara tujuan ekspor. Karena tidak hanya akan membantu mengurangi penolakan, meningkatkan volume ekspor, strategi yang tepat juga akan membangun kredibilitas sektor perikanan Indonesia agar lebih dipercaya lagi oleh konsumen.

*PERAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN DALAM MENDUKUNG INDUSTRI TUNA.* Penelitian yang dilakukan oleh (Hutapea et al., 2017) memfokuskan pembahasannya dalam pentingnya peran pelabuhan perikanan dalam keberhasilan ekspor dan penolakan produk ikan Indonesia di negara tujuan. Pelabuhan perikanan merupakan pusat utama kegiatan industri perikanan yang memiliki peran strategis dalam mensukseskan setiap kegiatan ekspor ikan Indonesia ke negara mitra. Salah satu pelabuhan perikanan yang memiliki peranan penting dalam ekspor ikan tuna Indonesia adalah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman. Hampir 80% ikan tuna yang mendarat di PPS Nizam Zachman merupakan komoditas ekspor. Hal ini menjadikan PPS Nizam Zachman memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memastikan ikan tuna, komoditas yang bernilai tinggi ini, berhasil masuk ke pasar negara tujuan.

Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas di PPS Nizam Zachman ini sangat mempengaruhi kualitas produk ikan yang akan dikapalkan ke pelabuhan negara tujuan. Berdasarkan data tahun 2015, ada 102 industri perikanan yang berlokasi di PPS Nizam Zachman. Intensitas aktivitas dan produksi ikan tuna di PPS Nizam Zachman membutuhkan dukungan dari pelabuhan. Karena dukungan yang tidak optimal akan menimbulkan masalah, salah satunya adalah penolakan produk tuna Indonesia ke luar negeri. Penolakan ini disebabkan karena adanya kesalahan ataupun kurang baiknya penanganan produk tuna yang dilakukan di pelabuhan.

Penyebabnya bisa karena penanganan yang kurang baik, tingginya kandungan bakteri salmonella, serta buruknya sistem sanitasi yang ada di pelabuhan tempat ikan tuna diproses. Dalam jurnalnya, penulis memberi contoh, dimana pada tahun 2013, ikan tuna yang dikapalkan dari PPS Nizam Zachman ditolak oleh Spanyol dan Rusia, sehingga harus ditarik kembali ke Indonesia. Alasan penolakannya adalah karena ditemukannya kandungan metal dan merkuri yang melebihi standar dan ambang batas yang ditetapkan oleh Rusia dan Spanyol. Penelitian yang dilakukan oleh Hutapea dkk ini menemukan bahwa masih banyak fasilitas di PPS Nizam Zachman yang belum sesuai standar dan belum maksimal.

Masih banyak ditemukan sarana transportasi ikan yang kurang baik, kebersihan pengolahan limbah yang tidak sesuai standar, tempat pemrosesan hasil perikanan yang kurang bersih, serta jalan komplek dan drainase yang kurang terawat. Di beberapa tempat pengolahan di PPS Nizam Zachman masih ditemukan sampah dan limbah cair yang dibiarkan tergenang. Kebersihan yang kurang itu kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap dan berpotensi menyebabkan produk ikan tuna terkontaminasi oleh bakteri/bahan yang tidak diinginkan. Oleh karena itulah, pelaku industri ikan tuna harus memberikan perhatian yang khusus terhadap proses penanganan ikan tuna setelah tangkap. Hal ini berarti bukan hanya pengusaha atau nelayan saja yang harus terlibat. Pemerintah Indonesia, terutama KKP harus bisa secara aktif intervensi sewajarnya untuk memastikan pelabuhan perikanan Indonesia memang sudah sesuai standar dan aturan untuk mengurangi kemungkinan ditolak oleh negara tujuan ekspor.

*ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (STUDI KASUS: BALI)* yang ditulis oleh (Pramoda & Putri, 2018) ini berargumen bahwa pengelolaan hasil perikanan itu hasil memegang prinsip yang tepat dan bisa bertanggung jawab untuk menghindari timbulnya krisis terhadap kualitas serta kuantitas ikan tangkap. Mengingat permintaan ikan dunia terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu komoditas ikan yang termasuk kategori perlu dijaga adalah tuna. Dalam jurnalnya, Radityo dan Hertria melihat bahwa tingginya permintaan produk tuna seringkali membuat pelaku industri tuna dan eksportir tuna menghalalkan segala cara agar

mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut tidaklah efektif lagi mengingat konsumen internasional saat ini sudah memiliki kesadaran yang tinggi akan kesehatan serta nutrisi. Produk tuna yang memiliki pengelolaan yang buruk akan menghasilkan kualitas yang buruk juga, sehingga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap produk perikanan Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam tulisannya Radityo mengatakan bahwa sangatlah penting untuk menerapkan beberapa standar ecolabeling melalui proses sertifikasi untuk mendorong pelaku industri ikan untuk lebih bertanggung jawab lagi terhadap pengelolaan ikan. Salah satu produk sertifikasi itu adalah MSC atau *Marine Stewardship Council*. Tetapi pelaksanaan MSC di Indonesia masih terlihat stagnan dan belum mengalami perkembangan yang baik. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal seperti industri perikanan Indonesia yang didominasi oleh nelayan kecil, kurangnya dukungan pemegang kepentingan dan eksportir tuna, serta kebijakan nasional Indonesia yang belum cukup dalam mengawal ecolabelling produk ikan. Radityo dalam jurnalnya juga mengutip kajian yang dilakukan oleh Ramirez et al yang mengatakan bahwa stakeholders seperti pemerintah (KKP) dan eksportir tuna memiliki peran yang penting dalam ecolabelling produk perikanan. Tujuannya adalah agar hasil perikanan Indonesia yang diolah dan diekspor ke negara mitra itu memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku di negara mitra ataupun standar internasional.

Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelaku industri tuna jika menerapkan *ecolabelling* seperti MSC. Produk tuna yang mengikuti sertifikasi MSC akan mendapatkan nilai tambah (dalam hal persepsi masyarakat mengenai keamanan pangan dan kualitas). Kejelasan sertifikasi suatu produk ikan juga akan mempermudah akses pasar ke negara mitra yang menetapkan peraturan impor yang ketat. Produk ikan yang memiliki sertifikasi ecolabelling juga akan memiliki citra yang positif di mata negara mitra serta konsumen. Oleh karena itulah, sertifikasi ecolabelling seperti MSC ini sangatlah penting untuk meningkatkan daya saing produk tuna dan ikan Indonesia di pasar internasional.

Penelitian *IMPLEMENTASI TRACEABILITY TUNA DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA* yang dilakukan oleh

(Pratiwi et al., 2021) ini membahas mengenai implementasi ketertelusuran produk tuna di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman di Jakarta. Jurnal ini mengatakan bahwa traceability atau ketertelusuran sangatlah penting karena merupakan salah satu syarat ketika ingin ekspor produk tuna ke pasar-pasar utama Indonesia seperti AS dan UE. Tujuan dilakukannya traceability adalah untuk mengetahui transparansi produk sebelum diekspor ke negara tujuan. Data-data yang biasanya dikumpulkan dalam implementasi traceability ini adalah data seperti waktu penangkapan, lokasi penangkapan, nelayan yang melakukan penangkapan, pengisian dokumen hasil tangkapan, proses pendistribusian ke industri, dan seterusnya. Intinya, traceability ini sangat penting bagi negara mitra yang ingin mengetahui pendokumentasian dan alur produk dari hulu hingga hilir, sehingga kualitasnya dapat dimonitor.

Tetapi faktanya di lapangan, penulis masih menemukan banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwa penanganan ikan tuna di PPS Nizam Zachman masih sangat kurang. Penanganan yang kurang tepat itu akan sangat berdampak terhadap kualitas produk tuna yang akan didistribusikan ke negara mitra yang memiliki standar yang ketat. Tidak tepatnya penanganan produk ikan tuna juga akan meningkatkan potensi ditolaknya produk tuna Indonesia oleh otoritas terkait di negara mitra. Dalam penelitiannya, penulis mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan penanganan tuna di PPS Nizam Zachman sangat kurang. Pihak-pihak yang terlibat seperti nelayan dan staf industri pengolahan tuna tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengimplementasikan traceability serta aspek pengolahan ikan tuna lainnya. Hal ini sangat disayangkan mengingat produsen harus menjadi pihak yang bertanggung jawab akan transparansi dan keamanan produk tuna yang akan didistribusikan. Dalam penelitiannya ke PPS Nizam Zachman, penulis juga mengatakan bahwa salah satu penyebab kurangnya kualitas pengelolaan tuna di PPS Nizam Zachman adalah karena pihak produsen ingin mengurangi biaya, sehingga memaksa mereka untuk menggunakan alat atau teknologi yang tidak terlalu mumpuni. Jika tidak diperbaiki, hal ini akan mempengaruhi citra produk tuna Indonesia. Apalagi mengingat fakta bahwa 80% produk tuna yang mendarat di PPS Nizam Zachman ditujukan untuk diekspor ke

negara mitra. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian stakeholder terkait, terutama pemerintah (KKP) dan juga eksportir tuna.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Meskipun total produksi sektor perikanan Indonesia termasuk tinggi, tetapi hal itu diiringi dengan banyaknya kasus penolakan produk ikan Indonesia di negara mitra. Salah satunya adalah komoditas tuna yang mengalami banyak penolakan di AS, yang merupakan salah satu pasar utama ekspor produk tuna Indonesia selain UE dan Jepang. Dan dari perbandingannya, hampir 64% dari total kasus penolakan produk ikan Indonesia di AS merupakan produk tuna. Angka tersebut tentu saja wajib menjadi perhatian stakeholder yang berkaitan dengan industri ikan tuna karena dampak negatifnya yang bisa terjadi jika terus dibiarkan.

Kasus penolakan terhadap produk tuna Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya akar masalah di industri tuna Indonesia yang menyebabkan hal ini terus terjadi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Bagaimana pemberlakuan NTMs pada produk tuna Indonesia di pasar AS pada periode 2014-2021?” yang menganalisis hambatan non-tarif yang mempengaruhi penolakan produk tuna Indonesia ke AS.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- Menganalisis penyebab-penyebab ditolakny produk tuna Indonesia ke AS periode 2014-2021
- Menemukan hubungan antara NTMs yang diterapkan AS dengan kasus penolakan produk tuna Indonesia ke AS

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Akademik**

- Mampu memberikan wawasan mengenai prosedur, tantangan, serta hambatan ekspor tuna Indonesia ke AS
- Menyumbang gagasan serta referensi akademik untuk kepentingan penelitian di masa mendatang, baik untuk melanjutkan penelitian ini atau memperluas pembahasannya

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagaimana pelaku industri tuna harus bisa bertindak dalam menyikapi dan mencegah terjadinya penolakan terhadap produk tuna Indonesia
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan tersendiri bagi pelaku industri perikanan, terutama tuna

## **1.5. Sistematika Penelitian**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang topik yang dibahas dan kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi yang dibagi dalam sub-bab tertentu. Dalam bab ini juga dibahas mengenai penelitian terdahulu berkaitan dengan topik yang dibahas.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai tinjauan pustaka yang digunakan peneliti dalam menganalisis akar masalah banyaknya kasus penolakan produk tuna Indonesia di pasar AS periode 2014-2021. Bab ini juga membahas mengenai kerangka pemikiran yang berisi teori dan konsep yang digunakan peneliti, serta kerangka pemikiran yang menjadi landasan utama penelitian. Teori dan konsep yang digunakan akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis fenomena yang dibahas.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti yang mencakup pembahasan mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian dilakukan. Dalam bab ini, peneliti juga menjelaskan alasan pemilihan metodologi yang digunakan serta rencana penelitian pengumpulan data.

### **BAB IV: PERKEMBANGAN PENOLAKAN PRODUK TUNA INDONESIA KE AS PERIODE 2014-2021**

Bab empat ini akan membahas mengenai kasus penolakan produk tuna Indonesia. Bab ini juga berisi pembahasan mengenai kebijakan dan standar impor produk tuna ke AS.

Sub-bab:

- Ekspor Perikanan Indonesia ke AS
- Penolakan Ekspor Tuna Indonesia ke AS
- Kebijakan dan Standar Impor Produk Tuna di AS
- Penggunaan NTMs oleh AS dalam Perdagangan Internasional

## BAB V: ANALISIS JENIS-JENIS NTMs YANG DITERAPKAN AS TERHADAP PRODUK TUNA INDONESIA PERIODE 2014-2021

Bab lima ini berisi uraian mengenai analisis penyebab banyaknya kasus penolakan produk tuna Indonesia di pasar AS. Bab ini akan menguraikan jenis-jenis NTMs yang menyebabkan penolakan terhadap tuna Indonesia ke AS.

Sub-bab:

- Jenis-jenis NTMs yang Diterapkan AS terhadap Produk Tuna Indonesia tahun 2014-2021
- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan NTMs oleh AS terhadap Produk Tuna Indonesia
- Rekomendasi Kebijakan

## BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan serta saran yang diuraikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun.

## DAFTAR PUSTAKA